



BUPATI LAMPUNG SELATAN
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR 31 TAHUN 2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGELOLAAN
PRASARANA DAN SARANA OLAH RAGA PADA DINAS PEMUDA DAN OLAH
RAGA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lampung Selatan dibidang Pemuda dan Olah Raga perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Prasarana dan Sarana Olah Raga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Prasarana dan Sarana Olah Raga pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGELOLAAN PRASARANA DAN SARANA PADA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Dinas adalah Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lampung Selatan
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lampung Selatan.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Prasarana dan Sarana pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lampung Selatan.
8. Pengelolaan Prasarana dan Sarana adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan untuk membayar seluruh pembayaran daerah.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Prasarana dan Sarana pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lampung Selatan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Prasarana dan Sarana Olah Raga.
- (2) Wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Prasarana dan Sarana meliputi seluruh wilayah Daerah.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RUANG LINGKUP TUGAS

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

UPT Pengelolaan Prasarana dan Sarana adalah merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

UPT Pengelolaan Prasarana dan Sarana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang pengelolaan prasarana dan sarana yang meliputi pengelolaan, pemeliharaan, pengendalian, pelayanan, pemanfaatan, menghimpun dana dari sewa prasarana dan sarana Olah Raga sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Pengelolaan Prasarana dan Sarana mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat dibidang prasarana dan sarana Olah Raga;
 - b. pelaksanaan operasional tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang Dinas Pemuda dan Olah Raga dibidang pengelolaan prasarana dan sarana Olah Raga;
 - c. pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan pada UPT; dan
 - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup Tugas

Pasal 6

Ruang lingkup tugas UPT Pengelolaan Prasarana dan Sarana antara lain meliputi prasarana olah raga yang sudah dibangun di Daerah yang meliputi :

- a. Stadion H. Zaenal Abidin Pagar Alam;
- b. Stadion Raden Intan;
- c. Gedung Olah Raga (GOR) Bola Basket Ahmad Aquan;
- d. Gedung Olah Raga (GOR) Mini Volley Ball Indoor Raden Abu Bakar;
- e. Gedung Olah Raga (GOR) Bulu Tangkis Indoor Mustafa Kemal;
- f. Lapangan Tenis Indoor Japar Hamid;
- g. Lapangan Tenis Outdoor;
- h. Lapangan Futsal; dan
- i. Wisma Atlet Jati Indah.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi UPT Pengelolaan Prasarana dan Sarana terdiri dari:
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis (Kepala UPT);
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kepala Sub Bagian Pelayanan;
 - d. Kelompok Sub Bagian Terknis.

- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Pengelolaan Prasarana dan Sarana Olah Raga pada Dinas Pemuda dan Olah Raga sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V

RINCIAN TUGAS JABATAN

Bagian Kesatu

Kepala UPT

Pasal 8

Kepala UPT mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan program kegiatan dibidang pengelolaan prasarana dan sarana Olah Raga sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala UPT Pengelolaan Prasarana dan Sarana Olah Raga mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. mengendalikan pelaksanaan program dan kebijakan teknis dibidang pengelolaan prasarana dan sarana Olah Raga;
- b. melaksanakan pelayanan, pemanfaatan dan pengendalian prasarana dan sarana Olah Raga;
- c. melaksanakan pengelolaan pemeliharaan prasarana dan sarana Olah Raga;
- d. membagi habis tugas kedinasan baik teknis maupun administrasi kepada bawahan, agar setiap aparatur yang ada memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing;
- e. memberikan motivasi kepada bawahan agar mampu melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna;

- f. membuat laporan secara berkala kepada Kepala Dinas sebagai masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut;
- g. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 10

Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah melaksanakan program kerja kantor UPT Prasarana dan Sarana Olah Raga, pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, surat-menyurat, protokol, pelaksanaan evaluasi dan pembuatan laporan Kantor, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan program kerja UPT Prasarana dan Sarana Olah Raga, serta melaksanakan rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha untuk dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan tugas;
- b. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Sub Bagian Tata Usaha dan penyusunan bahan untuk pemecahannya;
- c. mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang prasarana dan sarana Olah Raga serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang ketatausahaan sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
- d. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- e. melaksanakan pengelolaan urusan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban serta penyusunan laporan keuangan kantor;
- f. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian;
- g. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- h. melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, protokol dan pembuatan laporan kantor;
- i. melaksanakan pengelolaan dokumentasi serta perpustakaan;

- j. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Jabatan Fungsional Umum dilingkungan Sub Bagian Tata Usaha agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna;
- k. membagi habis tugas Sub Bagian Tata Usaha kepada aparatur Jabatan Fungsional Umum sebagai bawahannya, agar setiap personil memahami tugas dan tanggungjawabnya masing-masing;
- l. mengumpulkan, menghimpun, menyusun data dan informasi dari bawahan sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan untuk dijadikan masukan dalam program lebih lanjut;
- m. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga

Kepala Sub Bagian Pelayanan

Pasal 12

Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Pelayanan adalah menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pelayanan, pemanfaatan dan pengendalian, pendokumentasian serta penyebaran informasi pengelolaan prasarana dan sarana olah raga.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala Sub Bagian Pelayanan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan program kerja UPT Prasarana dan Sarana Olah Raga, serta melaksanakan rencana kerja Pelayanan untuk dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan tugas;
- b. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Sub Bagian Pelayanan dan penyusunan bahan untuk pemecahannya;
- c. mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang prasarana dan sarana olah raga serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang pelayanan sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas Sub Bagian Pelayanan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pelayanan, pemanfaatan dan pengendalian prasarana dan sarana olah raga;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pendokumentasian serta penyebaran informasi pengelolaan prasarana dan sarana olah raga;
- f. membagi habis tugas kedinasan baik teknis maupun administrasi kepada bawahan, agar setiap aparatur yang ada memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing;
- g. memberikan motivasi kepada bawahan agar mampu melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasil-guna;

- h. membuat laporan secara berkala kepada Kepala UPT melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut;
- i. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat

Kepala Sub Bagian Teknis

Pasal 14

Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Teknis adalah menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan pemeliharaan prasarana dan sarana olah raga, menyiapkan tenaga pelatih dan instruktur, serta eksperimentasi pelatihan olahraga.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Sub Bagian Teknis mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan program kerja UPT Teknis, serta melaksanakan rencana kerja Pelayanan untuk dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan tugas;
- b. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Sub Bagian Teknis dan penyusunan bahan untuk pemecahannya;
- c. mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang prasarana dan sarana olah raga serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang Teknis sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas Sub Bagian Teknis;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan pemeliharaan prasarana dan sarana olah raga;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan penyiapan tenaga pelatih dan instruktur;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan eksperimentasi pelatihan olah raga;
- g. membagi habis tugas kedinasan baik teknis maupun administrasi kepada bawahan, agar setiap aparatur yang ada memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing;
- h. memberikan motivasi kepada bawahan agar mampu melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasil-guna;
- i. membuat laporan secara berkala kepada Kepala UPT melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut;
- j. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

BAB VI

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 16

- (1) Kepala UPT adalah Jabatan Eselon IV/a, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Bagian Pelayanan dan Kepala Sub Bagian Teknis adalah Jabatan Eselon IV/b, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui saran dan pendapat Kepala UPT.
- (3) Koordinator Urusan di lingkungan UPT Pengelolaan Prasarana dan Sarana adalah Jabatan Non Struktural diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas melalui saran dan pendapat Kepala UPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Koordinator Urusan pada UPT Pengelolaan Prasarana dan Sarana dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, intergrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Ketentuan lain mengenai Kelompok Jabatan Fungsional, akan ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua ketentuan yang mengatur materi yang sama dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas sesuai dengan kebutuhan dengan mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 28 Agustus 2014

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO|MENOZA SZP

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 28 Agustus 2014


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

SUTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 21

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 21 TAHUN 2014
TANGGAL : 08 Agustus 2014

Bagan Struktur Organisasi
UPT Pengelolaan Prasarana
Dan Sarana Olah Raga
Kabupaten Lampung Selatan



BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKOIMENOZA SZP